

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli *online* pada aplikasi *Shopee*, Nyatanya, tidak ada penyimpangan yang berarti dari isi ketentuan Pasal 1320 UU tentang syarat sahnya kontrak. Hal ini berkaitan dengan beberapa aspek legalitas suatu perjanjian, seperti: persetujuan untuk terikat dengan suatu kontrak, kesanggupan untuk berkontrak, suatu hal yang spesifik berarti suatu hal yang merupakan suatu hal, dan kemudian suatu dasar hukum. Dan juga pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak menjadi asas dari keabsahan perjanjian jual beli online. Sebelum terjadinya kesepakatan, kedua pihak harus mengetahui dan memahami klausula yang sudah ditentukan. Klausula pada *Shopee* menggunakan klausula baku, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
2. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* pada aplikasi *Shopee* Apa pun yang dilakukan salah satu pihak merupakan

tindakan yang melanggar ketentuan kontrak dan secara otomatis melawan hukum. Kelalaian salah satu pihak dapat mengakibatkan batalnya perjanjian, karena perjanjian yang mereka buat adalah hukum bagi mereka, dan hukum itu harus ditaati dan dipatuhi, agar akibatnya tidak merugikan orang lain. sesuai aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tentang ITE , sedangkan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur menjadi dapat dibatalkan secara hukum, sepanjang tidak terdapat pihak baik pembeli atau penjual yang mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut maka jual beli *online* tetap dianggap sah secara hukum.

B. Saran

1. Melihat masalah keabsahan dari perjanjian jual beli online sekarang ini yang masih banyak sekali kekurangannya, seperti masalah penipuan, anakanak di bawah umur yang sangat bebas untuk melakukan transaksi, sering terjadinya kegagalan sistem serta, maka dari pada itu peran pemerintah harus lebih mengawasi lagi serta memperbaiki apa yang menjadi masalah. Agar masyarakat dapat menikmati serta menggunakan fasilitas transaksi jual beli online ini lebih nyaman serta lebih aman lagi.
2. Untuk meningkatkan rasa percaya serta menghilangkan rasa keraguan dari masyarakat terhadap perjanjian jual beli online ini, maka harus adanya suatu sistem yang lebih aman, serta lebih teliti akan hal data maupun program nya. Maka website selaku penyedia tempat bagi toko online harus lebih teliti untuk menyaring siapa saja yang ingin membuat toko online, bila perlu

berkerja sama dengan pemerintah, agar sekalian bisa di data dengan jelas siapa saja yang menjadi pengusaha online ini, karena jika ada masalah ataupun ada beberapa oknum yang membuat kecurangan maka akan mudah sekali untuk di selidiki, mungkin hal itu bias mengurangi rasa ragu masyarakat akan keabsahan perjanjian jual beli online tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin S., 2009. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta : BPFE.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Djumadi, 2008. *Hukum pemburuhan perjajian kerja*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, 2003. *Seri Hukum Perikatan Cet. I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handayani, Fajar Nugroho, 2020. *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, Indonesia:Uwais Inspirasi.
- J Satrio, 2014. *Wanprestasi menurut KUHPperdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harapan, 2012. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- P.N,H. Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group.
- Parayoga, A. F., & Dkk. 2016. *Pengaruh Fitur Chatting Dan Tawar Pada Aplikasi Shopee Terhadap Kepuasan Pelanggan*. Jurnal: e-Proceeding of Management : Vol.3, No.3 December 2016
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

R. Setiawan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.*, Bandung: Bina Cipta.

Rahmat Syafe'i, 2004. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia.

Salim HS, 2013. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis Bw*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wiryo Projudikoro, 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.

B. JURNAL

Muhammad Deni Putra. 2019. “*Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. dalam *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Volume 3, Nomor 1, 2019. Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/282173-jual-beli-on-line-berbasis-media-sosial-afd60d7c.pdf>.

Sastika, W. 2018. *Analisis Kualitas Layanan Dengan Menggunakan E-Service Quality Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shoppe (Studi Kasus : Pelanggan Shopee Di Kota Bandung 2017)*. *Jurnal: Ikraith-Humaniora*, Vol 2, No 2. Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/226385-analisis-kualitas-layanan-dengan-menggun-8883c0bb.pdf>

Yudha Sri Wulandari. 2018. “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-commerce*”. dalam *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018. Diakses pada aw.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

D. SKRIPSI

Andi Tenri Ajeng P. (2017). *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce*. Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Aprillita Zainati (2018), *Perjanjian jual beli online dalam kitab Undang-Undang hukum perdata dan kompilasi hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Purwokerto

Daniel Alfredo Sitorus, 2017. *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Millenia Afifah Auliya (2022) *Pola Perjanjian Aplikasi Shopee Dalam Jual-Beli Elektronik*. Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E. INTERNET

Hermawan Riyadi, "Apa itu *Shopee*? Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh *Shopee*?", <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-Shopee/>, diakses tanggal 29 Oktober 2022, pukul 17:41 Wib.

Iusyusep, Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, Diakses melalui <http://Iusyus.ephukum.Blogspot.Co.Id/2013/10/Html?M=1>, Pada 27 Oktober 2022.